



PEMERINTAH KOTATASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 421•1/0627-Disdik/Persek

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PENGURUS YAYASAN MATHLA' UNNAJAH KOTA TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATHLA' UNNAJAH DI JALAN PASEH GANG HJ. NINING NO 83 KELURAHAN TUGURAJA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Mathla' Unnajah Tasikmalaya Nomor : 04/Y.MN/09/2002 tanggal 30 September 2002.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Mathla' Unnajah Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) Mathla Unnajah Tasikmalaya; c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-kanak oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dan c di atas dan untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Pengurus Yayasan Mathla' Unnajah Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Mathla' Unnajah Tasikmalaya di Jalan Paseh Gang Hj. Nining Nomor 83, Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra-Sekolah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Mayarakat dalam Pendidikan Nasional; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departamen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. 7. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan**
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cihideung Nomor 100/539a/x/Sos Tanggal 17 Oktober 2002;
 2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cihideung Nomor : 045.5/251-Kec. Tanggal 23 Desember 2002.
 3. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 21 Maret 2003

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Pemberian izin kepada Pengurus Yayasan Mathla' Unnajah Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Mathla Unnajah di Jalan Paseh Gang Hj. Nining nomor 83 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang/Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Subdin Persekolahan melalui Kepala Seksi Pendas Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

**KEEMPAT
KELIMA**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,

Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 130452792

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Taman Kanak-Kanak dan sekolah Dasar di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
10. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya;
11. Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya;
12. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya.